J . A . P Jurnal Audit & Perpajakan
Volume : 06 | Nomor 01 | Mei 2026 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v6n1.8517

Risiko Litigasi Audit Dalam Praktik Audit Modern: Tinjauan Literatur Sistematis

Penulis:
Rahmada Adristi Kriswanto[1]
Yayat Sudaryat [2]
Agus Widarsono [3]

Afiliasi:
Universitas Pendidikan Indonesia[1,2,3]

Korespondensi:
radreestee@upi.edu[1],
yayats_ia@upi.edu[2],
agus.widarsono@upi.edu[3]

Histori Naskah:
Submit: 11-05-2036
Accepted: 20-05-2026
Published: 30-05-2026

Abstrak:
Literatur mengenai risiko litigasi audit telah berkembang pesat, tetapi sebagian besar penelitian masih membahasnya secara parsial dan belum mampu menjelaskan mengapa hubungan antara risiko litigasi dan kualitas audit menghasilkan temuan yang berbeda antar konteks. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut melalui *pendekatan systematic literature review* (SLR) terhadap 30 artikel ilmiah terindeks Scopus dan Google Scholar periode 2021–2026. Hasil sintesis menunjukkan bahwa risiko litigasi tidak selalu bekerja secara langsung sebagai mekanisme disiplin. Auditor memang cenderung merespons tekanan litigasi dengan sikap yang lebih konservatif, tetapi konservatisme tersebut tidak selalu diikuti peningkatan kualitas audit secara substantif dan dalam banyak kondisi justru mencerminkan perilaku defensif untuk mengurangi risiko hukum. Eksposur risiko litigasi auditor juga dipengaruhi oleh karakteristik klien, seperti kondisi keuangan yang buruk, koneksi politik, praktik CSR abnormal, dan sengketa pajak, yang dapat meningkatkan risiko tuntutan hukum terlepas dari kualitas pekerjaan audit. Selain itu, perkembangan teknologi kecerdasan buatan semakin menambah kompleksitas risiko litigasi karena teknologi dapat membantu auditor mendeteksi anomali dan meningkatkan efisiensi audit, tetapi pada saat yang sama juga menciptakan bentuk risiko hukum baru yang belum sepenuhnya diatur dalam regulasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas risiko litigasi sangat bergantung pada kekuatan sistem hukum dan penegakannya. Dalam konteks dengan penegakan hukum yang lemah, mekanisme lain seperti reputasi auditor dan pengawasan regulator menjadi lebih dominan dalam membentuk perilaku auditor yang profesional dan independen.
Kata kunci: kualitas audit, perilaku auditor, regulasi audit, risiko litigasi, teknologi audit

Pendahuluan

Risiko litigasi selama ini dipandang sebagai mekanisme yang dapat mendisiplinkan auditor agar bekerja lebih hati-hati. Namun, bukti empiris menunjukkan hubungan yang lebih kompleks. Zhang et al. (2022) menemukan bahwa risiko litigasi mendorong peningkatan *audit effort* dan *audit fee*, sedangkan Li et al. (2024) menunjukkan bahwa perubahan perilaku tersebut tidak selalu diikuti peningkatan kualitas audit secara substantif. Selain itu, Dong et al. (2024) membuktikan bahwa pada lingkungan dengan tingkat litigasi rendah, reputasi auditor yang baik pun belum mampu mendorong peningkatan kualitas audit. Perbedaan temuan tersebut tidak hanya mencerminkan variasi metodologi penelitian, tetapi juga mengindikasikan bahwa pemahaman mengenai risiko litigasi masih terlalu sederhana. Risiko litigasi tidak bekerja secara linear sebagai mekanisme disiplin, melainkan dipengaruhi oleh konteks, karakteristik klien, dan lingkungan hukum tempat audit dilakukan.

Kompleksitas tersebut tidak hanya terlihat dalam perdebatan akademis, tetapi juga tercermin dalam berbagai kasus yang terjadi di lapangan. OJK menjatuhkan denda sebesar Rp525.000.000 kepada KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan atas kegagalan pengendalian mutu dalam audit PT Indo Pureco

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Mei 2026 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v6n1.8517

Pratama Tbk. (OJK, 2026), serta membekukan dua akuntan publik akibat pelanggaran ketentuan dan kerahasiaan data (OJK, 2025). Di tingkat global, *Financial Reporting Council* menjatuhkan sanksi kepada KPMG LLP bukan karena kegagalan teknis audit, melainkan akibat pelanggaran standar independensi (FRC, 2025). Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa sumber risiko litigasi tidak lagi terbatas pada kegagalan mendeteksi salah saji material. Risiko litigasi juga dapat muncul dari kelemahan pengendalian mutu, pelanggaran etika, hingga ketidakpatuhan terhadap regulasi, yaitu dimensi-dimensi yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam kerangka konseptual yang ada.

Kerumitan tersebut semakin meningkat seiring dengan transformasi fundamental dalam praktik audit. Adopsi *artificial intelligence* dan *big data analytics* terbukti mampu meningkatkan efisiensi serta akurasi audit, khususnya dalam mendeteksi anomali pada data keuangan berskala besar (Fedyk et al., 2022; Yuan et al., 2025). Namun, teknologi yang sama juga memunculkan bentuk risiko litigasi baru yang batas dan tanggung jawab hukumnya belum terdefinisi secara jelas. Ketika kegagalan audit terjadi akibat keputusan sistem AI yang prosesnya tidak transparan, muncul pertanyaan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab, apakah auditor, vendor teknologi, atau keduanya. Permasalahan ini hingga kini belum memperoleh kejelasan, baik dalam literatur audit maupun dalam regulasi yang berlaku (Kokina et al., 2021; Raghupathi et al., 2026). Situasi tersebut diperparah oleh adanya *regulatory lag* sebagaimana diidentifikasi oleh Kend dan Nguyen (2020), di mana perkembangan regulasi berjalan lebih lambat dibandingkan perkembangan teknologi. Akibatnya, auditor berada dalam kondisi ketidakpastian hukum yang semakin luas, sementara tuntutan akuntabilitas dari para pemangku kepentingan terus meningkat.

Kesenjangan dalam literatur tidak lagi hanya terletak pada keterbatasan jumlah penelitian, tetapi pada persoalan konseptual yang hingga kini belum sepenuhnya terpecahkan. Pertama, literatur belum mampu menjelaskan secara konsisten mengapa risiko litigasi menghasilkan respons yang berbeda pada setiap konteks, termasuk kapan risiko tersebut mampu mendorong peningkatan kualitas audit yang nyata dan kapan justru memicu *defensive auditing* yang berorientasi pada perlindungan hukum semata. Kedua, berbagai karakteristik klien seperti koneksi politik (Taqi et al., 2024), CSR abnormal (Brooks & Cheng, 2024), dan sengketa pajak (Sabilillah et al., 2025) memang telah diidentifikasi sebagai sumber risiko litigasi, tetapi kajian yang mengintegrasikan faktor-faktor tersebut dalam satu kerangka yang koheren masih sangat terbatas. Ketiga, munculnya risiko litigasi berbasis teknologi AI turut menantang pemahaman mengenai batas tanggung jawab auditor, suatu persoalan yang hingga kini belum dijelaskan secara memadai dalam literatur audit maupun hukum.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengkaji secara sistematis bagaimana risiko litigasi bekerja sebagai mekanisme disiplin dalam praktik audit modern melalui pendekatan *systematic literature review* (SLR) terhadap 30 artikel terindeks Scopus dan Google Scholar periode 2021–2026. Penelitian ini berlandaskan pada *Agency Theory* yang menjelaskan peran auditor sebagai mekanisme pengawasan independen dalam mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan. Dalam konteks tersebut, risiko litigasi dipahami sebagai salah satu tekanan eksternal yang dapat memengaruhi perilaku auditor dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi bagaimana risiko litigasi terbentuk, memengaruhi kualitas audit, serta berkembang seiring perubahan regulasi, karakteristik klien, dan transformasi teknologi audit. Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

RQ1: Bagaimana karakteristik klien membentuk eksposur risiko litigasi auditor?

RQ2: Bagaimana konteks hukum dan regulasi membentuk pola respons auditor terhadap risiko litigasi?

RQ3: Bagaimana perkembangan teknologi audit dan audit forensik mengubah sumber dan bentuk risiko litigasi auditor?

RQ4: Apa yang perlu direkonstruksi dalam pemahaman risiko litigasi audit modern?

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Mei 2026 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v6n1.8517

Studi Literatur

Agency Theory

Hubungan antara auditor, manajemen, dan pemangku kepentingan pada dasarnya merupakan hubungan keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan muncul ketika prinsipal mendelegasikan pengambilan keputusan kepada agen yang memiliki informasi lebih banyak. Dalam konteks perusahaan, kondisi ini menciptakan asimetri informasi yang membuka peluang perilaku oportunistik manajemen seperti manipulasi laporan keuangan. Auditor hadir sebagai mekanisme pengawasan independen untuk mengurangi asimetri tersebut dan memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan dapat dipercaya (DeAngelo, 1981). Risiko litigasi dalam kerangka ini berperan sebagai tekanan eksternal yang memperkuat insentif auditor untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal, karena kegagalan melindungi kepentingan prinsipal dapat berujung pada konsekuensi hukum bagi auditor itu sendiri (DeFond & Zhang, 2014).

Risiko Litigasi Audit

Risiko litigasi audit muncul dari posisi auditor sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keandalan informasi keuangan yang digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada hubungan kontraktual dengan klien, tetapi juga mencakup tanggung jawab profesional kepada publik, termasuk investor, kreditur, dan regulator yang menggunakan laporan audit sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Pemahaman mengenai risiko litigasi audit umumnya dijelaskan melalui dua perspektif utama. Perspektif pertama memandang audit sebagai bentuk perlindungan bagi investor karena auditor dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat informasi keuangan yang menyesatkan (Simunic & Stein, 1996). Perspektif kedua menjelaskan bahwa auditor, terutama firma audit besar, sering menjadi sasaran gugatan bukan hanya karena tingkat kesalahannya, tetapi juga karena dianggap memiliki kapasitas finansial untuk menanggung kerugian pihak yang dirugikan (Dye, 1993; Lennox, 1999). Kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa risiko litigasi auditor tidak semata-mata berasal dari kesalahan audit, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi publik dan kemampuan finansial auditor.

Selain itu, risiko litigasi juga dipengaruhi oleh adanya kesenjangan ekspektasi, yaitu perbedaan antara tanggung jawab profesional auditor dan harapan publik terhadap hasil audit. Auditor pada dasarnya hanya memberikan tingkat keyakinan yang memadai, sedangkan masyarakat sering mengharapkan jaminan penuh atas kebenaran laporan keuangan (Al-Dhubaibi, 2021). Perbedaan ekspektasi tersebut menyebabkan auditor tetap berpotensi menghadapi tuntutan hukum meskipun prosedur audit telah dilakukan sesuai standar profesional yang berlaku. Di sisi lain, kekuatan sistem hukum di setiap negara turut menentukan tingkat tekanan litigasi yang dihadapi auditor. Sistem hukum dengan penegakan yang kuat cenderung menciptakan ancaman litigasi yang lebih tinggi dibandingkan lingkungan hukum yang lemah (Honigsberg et al., 2020).

Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan konstruk yang sulit didefinisikan secara tunggal karena mencerminkan sejauh mana auditor berhasil menjalankan dua fungsi sekaligus: menemukan pelanggaran dalam laporan keuangan dan melaporkannya secara independen. DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas gabungan antara kemampuan auditor mendeteksi salah saji material dan keberaniannya untuk melaporkan temuan tersebut. Definisi ini menegaskan bahwa kualitas audit bukan hanya soal kemampuan teknis, melainkan juga soal integritas dan independensi yang dapat dipengaruhi oleh berbagai tekanan eksternal.

Perkembangan konsep ini kemudian melahirkan kerangka yang lebih luas. DeFond dan Zhang (2014) membedakan indikator kualitas audit ke dalam tiga dimensi: masukan berupa sumber daya dan upaya yang dicurahkan auditor, proses berupa penerapan pertimbangan profesional dan skeptisisme, serta

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Mei 2026 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v6n1.8517

keluaran berupa kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan. Kerangka ini menunjukkan bahwa peningkatan pada satu dimensi tidak selalu menghasilkan peningkatan pada dimensi lainnya. Auditor dapat menambah jam audit dan dokumentasi secara ekstensif, namun jika motivasinya semata-mata untuk perlindungan hukum maka kualitas pertimbangan profesionalnya belum tentu meningkat secara berarti.

Audit juga dipahami sebagai jasa yang kualitasnya tidak dapat diverifikasi secara langsung oleh pengguna bahkan setelah jasa tersebut diterima (Causholli & Knechel, 2012). Sifat ini menjadikan kualitas audit sangat bergantung pada kepercayaan dan reputasi, karena pemangku kepentingan tidak memiliki kemampuan untuk menilai secara langsung apakah prosedur yang dilaksanakan benar-benar menghasilkan audit yang berkualitas. Dalam konteks inilah risiko litigasi berperan penting sebagai mekanisme yang mendorong auditor menjaga kualitas auditnya, karena konsekuensi hukum dari kegagalan audit menjadi sinyal yang dapat diobservasi pasar tentang kualitas auditor yang sesungguhnya.

Peran Regulasi dan Reputasi

Regulasi dan reputasi merupakan dua mekanisme disiplin yang bekerja melalui jalur berbeda namun saling melengkapi dalam membentuk perilaku auditor. Regulasi bekerja melalui jalur formal dengan menetapkan standar perilaku yang mengikat secara hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Regulasi berfungsi mengurangi ketidakpastian hukum dengan memperjelas batas tanggung jawab profesional auditor sekaligus memberikan sinyal legitimasi kepada pemangku kepentingan bahwa proses audit telah dilaksanakan sesuai kerangka yang diakui secara institusional (Baker et al., 2014). Efektivitas regulasi bergantung pada tiga hal: kejelasan standar yang ditetapkan, kapasitas institusi yang menegakkannya, dan konsistensi penerapannya. Ketika salah satu kondisi ini tidak terpenuhi, regulasi berpotensi menjadi instrumen legitimasi formal semata tanpa menghasilkan perubahan perilaku yang berarti (Siregar et al., 2012).

Reputasi bekerja melalui jalur yang berbeda, yaitu menciptakan insentif berbasis pasar bagi auditor untuk menjaga kualitas kerjanya. Auditor menjaga kualitas auditnya bukan semata-mata karena dipaksa regulasi, melainkan karena reputasi merupakan aset profesional jangka panjang yang secara langsung memengaruhi kemampuannya mempertahankan dan menarik klien (DeAngelo, 1981). Dalam kerangka ini, ancaman kehilangan reputasi menciptakan kedisiplinan diri yang bekerja secara berkelanjutan tanpa memerlukan intervensi regulator terus-menerus. Namun reputasi memiliki keterbatasan sebagai satu-satunya mekanisme disiplin karena ia hanya bekerja efektif ketika pasar memiliki informasi yang cukup tentang kualitas audit, kondisi yang tidak selalu terpenuhi mengingat sifat audit yang tidak mudah diobservasi secara langsung (Dong et al., 2024). Oleh karena itu, regulasi dan reputasi perlu dipahami sebagai mekanisme yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain.

Transformasi Digital dan Risiko Litigasi Baru

Adopsi kecerdasan buatan dan analitik data besar dalam praktik audit mengubah cara memahami tanggung jawab profesional auditor secara mendasar. Dalam praktik audit konvensional, tanggung jawab audit dapat diatribusikan secara jelas kepada auditor sebagai individu atau firma yang menandatangani laporan audit. Teknologi mengaburkan batas atribusi ini karena keputusan audit tidak lagi sepenuhnya merupakan produk pertimbangan manusia, melainkan hasil interaksi kompleks antara auditor, sistem kecerdasan buatan, dan data yang diproses.

Teknologi memperluas kemampuan auditor dalam memproses data keuangan berskala besar yang tidak mungkin dijangkau melalui prosedur audit konvensional (Fedyk et al., 2022). Namun teknologi juga menciptakan masalah akuntabilitas yang baru: ketika sistem kecerdasan buatan menghasilkan keputusan audit yang prosesnya tidak dapat dijelaskan secara transparan, pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab secara hukum menjadi sangat rumit (Kokina et al., 2021). Kondisi ini semakin pelik ketika auditor bergantung pada teknologi pihak ketiga, karena auditor bertanggung jawab atas hasil audit namun tidak memiliki kendali penuh atas proses yang menghasilkannya.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Mei 2026 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v6n1.8517

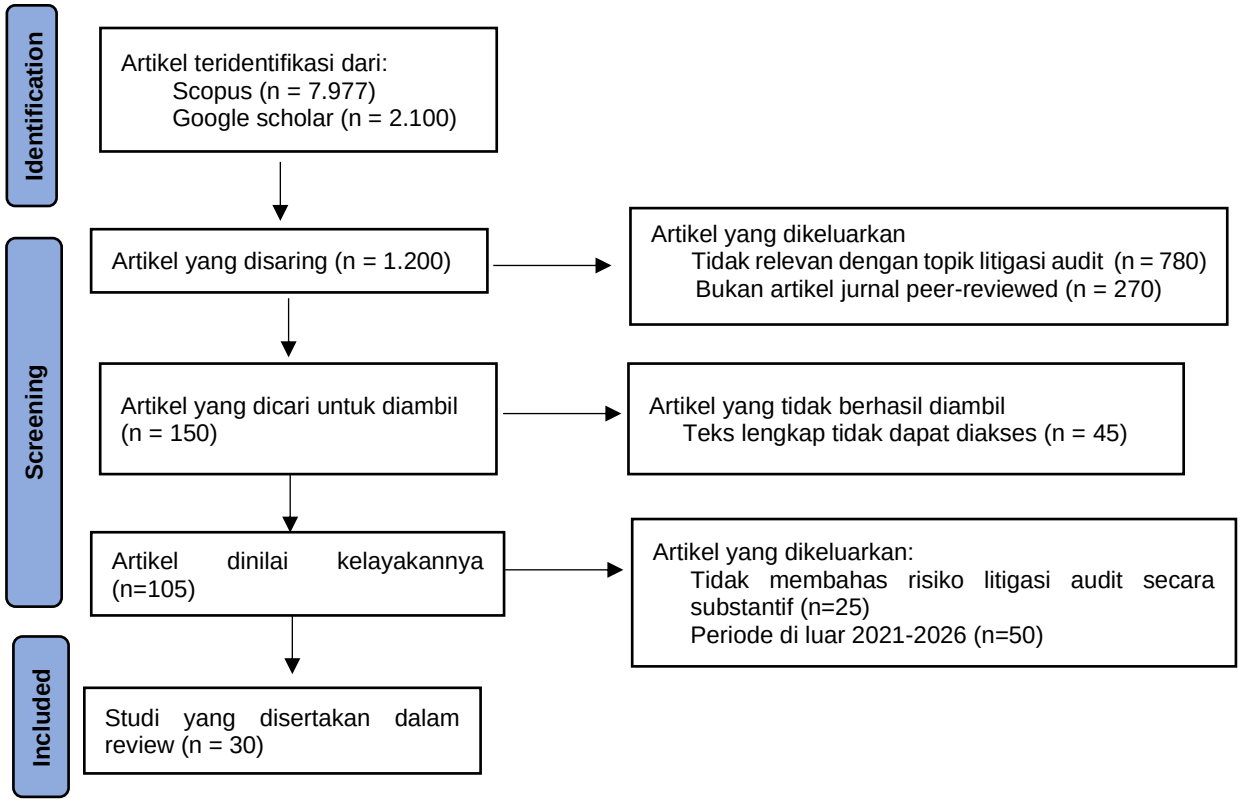
Kerumitan ini bertambah dalam kondisi di mana standar profesional dan kerangka hukum yang berlaku masih didasarkan pada praktik audit konvensional dan belum mampu mengakomodasi penggunaan teknologi (Kend & Nguyen, 2020). Tanpa kejelasan tentang batas tanggung jawab hukumnya, auditor menghadapi dilema antara memanfaatkan potensi teknologi secara penuh dan menghindari risiko hukum yang belum dapat diprediksi konsekuensinya. Dengan demikian, teknologi audit perlu dipahami sebagai faktor yang sekaligus dapat memperluas kemampuan auditor dan menciptakan dimensi tanggung jawab hukum baru yang menuntut penyesuaian standar dan regulasi yang lebih responsif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *systematic literature review* (SLR) mengacu pada protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) untuk mengkaji dinamika risiko litigasi audit dalam praktik audit modern. Sumber data berupa artikel ilmiah terindeks Scopus dan Google Scholar dengan kata kunci "*litigation risk*", "*audit quality*", "*audit regulation*", *"audit technology*", dan "*auditor behavior*", dibatasi pada periode publikasi 2021–2026.

Proses seleksi artikel dilakukan melalui empat tahapan PRISMA. Pertama, tahap identifikasi, yaitu penelusuran artikel dari seluruh database yang relevan. Kedua, tahap penyaringan (*screening*), yaitu seleksi berdasarkan judul dan abstrak dengan mengeluarkan artikel yang tidak relevan dengan topik risiko litigasi audit dan artikel yang bukan merupakan jurnal *peer-reviewed*. Ketiga, tahap kelayakan (*eligibility*), yaitu evaluasi melalui pembacaan teks lengkap dengan mengeluarkan artikel yang tidak dapat diakses, tidak membahas risiko litigasi audit secara substantif, dan berada di luar periode 2021–2026. Keempat, tahap inklusi, yaitu penetapan artikel final yang memenuhi seluruh kriteria untuk disertakan dalam *review*. Keseluruhan proses seleksi digambarkan dalam diagram PRISMA pada Gambar 1.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mensintesis temuan dari seluruh artikel terpilih dan mengelompokkannya berdasarkan lima tema utama: risiko litigasi auditor, kualitas audit, regulasi audit, teknologi audit, dan perilaku auditor.



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Mei 2026 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v6n1.8517

Hasil

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa risiko litigasi hanya akan efektif sebagai mekanisme disiplin ketika auditor menilai bahwa konsekuensi dari kegagalan audit lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas audit. Namun, kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kekuatan sistem hukum, karakteristik klien, insentif yang dimiliki auditor, serta perkembangan teknologi audit. Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, risiko litigasi cenderung hanya mendorong perubahan perilaku auditor yang bersifat formal atau defensif, tetapi belum tentu diikuti peningkatan kualitas audit secara substantif. Pola-pola yang mendukung argumen tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Pola Temuan	Deskripsi	Studi Pendukung
Konservatisme auditor tidak identik dengan peningkatan kualitas audit	Risiko litigasi mengubah perilaku auditor yang tampak, namun tidak selalu mengubah kualitas pertimbangan profesional yang sesungguhnya	Li et al. (2024); Dong et al. (2024); DeFond & Zhang (2025); Lin (2025)
Eksposur risiko litigasi sebagian besar ditentukan faktor di luar kendali auditor	Karakteristik klien, ideologi hakim, dan strategi persidangan memengaruhi eksposur dan hasil litigasi terlepas dari kualitas audit	Zhang et al. (2022); Brooks & Cheng (2024); Maksymov et al. (2024); Fingland et al. (2023)
Risiko litigasi bekerja dua arah dalam ekosistem pelaporan keuangan	Risiko litigasi tidak hanya membentuk perilaku auditor tetapi juga keputusan klien memilih auditor dan kebijakan pengungkapan perusahaan	Li et al. (2024); Schantl & Wagenhofer (2024); He & Shi (2023)
Teknologi mengubah lanskap risiko litigasi secara fundamental	Kecerdasan buatan membantu mitigasi risiko namun sekaligus menciptakan bentuk risiko hukum baru yang belum terlindungi regulasi	Libby & Witz (2025); Raghupathi et al. (2026); Kokina et al. (2021)
Efektivitas risiko litigasi bergantung pada konteks hukum dan institusional	Risiko litigasi hanya efektif sebagai mekanisme disiplin ketika sistem hukum cukup kuat untuk membuat ancamannya nyata	Laeliya & Chariri (2026); Zheng et al. (2020); Chy et al. (2021); Dong et al. (2024)

Konservatisme Auditor Tidak Selalu Mencerminkan Peningkatan Kualitas Audit

Risiko litigasi mendorong auditor mengubah perilakunya, seperti meningkatkan biaya audit, menambah pengungkapan, dan memperketat seleksi klien. Namun, perubahan tersebut tidak selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit, melainkan lebih banyak sebagai upaya auditor melindungi diri dari risiko dan konsekuensi hukum. Ketika perubahan perilaku didorong oleh motivasi defensif, konservatisme auditor hanya terlihat secara formal, tetapi tidak selalu diikuti peningkatan kualitas audit yang substantif. Akibatnya, biaya audit dapat meningkat tanpa diiringi peningkatan kualitas pertimbangan profesional, opini audit dapat berubah karena tekanan situasi tertentu, bukan karena penilaian risiko yang lebih baik, dan pengungkapan tambahan dilakukan untuk mengurangi risiko hukum, bukan untuk meningkatkan nilai informasi bagi pemangku kepentingan. Kondisi ini terjadi karena kualitas audit pada dasarnya sulit dinilai secara langsung oleh pasar. Selama pasar belum mampu membedakan antara konservatisme yang benar-benar meningkatkan kualitas audit dan konservatisme yang hanya bersifat defensif, auditor yang rasional cenderung memilih tindakan yang paling efisien, yaitu mengubah perilaku yang terlihat tanpa meningkatkan kualitas audit secara nyata.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Mei 2026 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v6n1.8517

Eksposur Risiko Litigasi Banyak Dipengaruhi Faktor di Luar Kendali Auditor

Keterbatasan peningkatan kualitas audit dalam mengurangi risiko litigasi semakin terlihat ketika literatur menunjukkan bahwa eksposur risiko litigasi auditor sebagian besar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali auditor. Klien dengan kondisi keuangan yang buruk, tingkat akrual diskresioner yang tinggi, koneksi politik, praktik CSR yang menyimpang, serta sengketa pajak cenderung meningkatkan risiko litigasi auditor. Peningkatan risiko tersebut tidak selalu disebabkan oleh rendahnya kualitas kerja auditor, tetapi karena karakteristik klien tersebut memang menciptakan kondisi yang lebih rentan terhadap tuntutan hukum. Selain itu, hasil litigasi juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti ideologi hakim dan strategi persidangan, yang dalam beberapa kasus lebih menentukan dibandingkan kualitas audit itu sendiri. Bahkan, tingkat ketidakpastian estimasi akuntansi yang tinggi dapat membuat juri lebih memaklumi auditor, meskipun reaksi tersebut sering kali tidak diperkirakan oleh pengacara. Temuan ini menunjukkan bahwa risiko litigasi mengandung unsur ketidakpastian yang bersifat struktural dan tidak dapat sepenuhnya dikurangi hanya melalui peningkatan kualitas audit.

Risiko Litigasi Memengaruhi Seluruh Ekosistem Pelaporan Keuangan

Karena risiko litigasi tidak dapat sepenuhnya dikendalikan hanya melalui peningkatan kualitas audit, pengaruhnya meluas hingga membentuk seluruh ekosistem pelaporan keuangan. Ketika risiko litigasi yang dihadapi manajemen menurun, perusahaan cenderung kurang terdorong untuk menggunakan auditor dengan kualitas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa risiko litigasi turut memengaruhi permintaan terhadap kualitas audit dari sisi klien. Selain itu, kebijakan pengungkapan perusahaan juga dipengaruhi oleh tingkat risiko litigasi yang dihadapi. Risiko litigasi yang tinggi dapat mendorong perusahaan mengungkapkan berita buruk untuk mengurangi potensi tuntutan hukum, tetapi pada saat yang sama juga dapat membuat manajemen menahan informasi tertentu berdasarkan pertimbangan risiko yang mereka hadapi. Risiko litigasi bahkan terbukti berdampak pada penurunan kinerja perusahaan melalui melemahnya akses terhadap pembiayaan utang. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa risiko litigasi tidak hanya memengaruhi perilaku auditor, tetapi juga membentuk insentif dan keputusan berbagai pihak dalam ekosistem pelaporan keuangan secara keseluruhan.

Teknologi Mengubah Lanskap Risiko Litigasi Secara Fundamental

Jika risiko litigasi konvensional sudah mengandung ketidakpastian yang tinggi, perkembangan teknologi menambah bentuk ketidakpastian baru yang lebih kompleks. Penggunaan kecerdasan buatan dalam audit terbukti meningkatkan persepsi objektivitas auditor di mata juri, sehingga dapat menurunkan penilaian kelalaian dalam proses litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi auditor. Namun, di sisi lain, analisis terhadap ratusan kasus litigasi berbasis kecerdasan buatan menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tersebut. Permasalahan seperti keamanan siber, bias algoritma, ketidakakuratan sistem, dan privasi data kini semakin sering menjadi sumber sengketa hukum, tetapi masih ditangani menggunakan kerangka hukum yang dirancang untuk konteks audit konvensional. Kondisi ini menciptakan situasi yang kompleks. Auditor yang mengadopsi teknologi untuk mengurangi risiko litigasi justru menghadapi ketidakpastian hukum baru, terutama karena batas tanggung jawab antara auditor dan vendor teknologi belum didefinisikan secara jelas.

Efektivitas Risiko Litigasi Bergantung pada Konteks

Semua pola tersebut menunjukkan satu kesimpulan utama, yaitu bahwa risiko litigasi hanya akan efektif sebagai mekanisme disiplin apabila didukung oleh sistem hukum yang kuat dan penegakan yang efektif. Dalam lingkungan hukum seperti ini, ancaman litigasi benar-benar dirasakan auditor sehingga mendorong peningkatan kualitas audit secara nyata. Auditor menjadi lebih berhati-hati karena konsekuensi dari kegagalan audit memiliki dampak hukum dan ekonomi yang signifikan.

Sebaliknya, pada lingkungan dengan penegakan hukum yang lemah, risiko litigasi sering kali tidak cukup kuat untuk mendorong perubahan perilaku auditor secara mendasar. Perubahan yang muncul

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Mei 2026 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v6n1.8517

cenderung bersifat defensif dan formal, seperti peningkatan prosedur administratif atau pengungkapan tambahan, tetapi tidak selalu diikuti peningkatan kualitas audit secara substantif. Dalam kondisi tersebut, fungsi disiplin lebih banyak ditopang oleh faktor lain, seperti reputasi auditor dan pengawasan regulator.

Kondisi ini juga membantu menjelaskan mengapa berbagai penelitian mengenai risiko litigasi dan kualitas audit sering menghasilkan temuan yang berbeda. Hubungan antara keduanya tidak berlaku secara universal, melainkan bergantung pada beberapa kondisi tertentu. Risiko litigasi cenderung lebih efektif ketika sistem hukum mampu menciptakan ancaman litigasi yang nyata, karakteristik klien tidak menimbulkan eksposur risiko yang terlalu tinggi, dan auditor memiliki kompetensi yang memadai untuk merespons tekanan litigasi melalui peningkatan kualitas audit, bukan sekadar tindakan defensif.

Pembahasan

Pembahasan ini menganalisis secara kritis bagaimana risiko litigasi audit bekerja sebagai mekanisme disiplin eksternal dalam praktik audit modern berdasarkan sintesis terhadap 30 artikel ilmiah periode 2021–2026. Berbeda dari bagian hasil yang memaparkan pola temuan, pembahasan ini membangun argumen yang lebih dalam tentang mengapa pola-pola tersebut terjadi dan apa implikasinya, sekaligus merumuskan proposisi konseptual baru sebagai kontribusi teoretis penelitian ini.

Karakteristik Klien sebagai Determinan Utama Eksposur Risiko Litigasi Auditor

Eksposur risiko litigasi auditor tidak ditentukan secara seragam oleh kualitas pekerjaan audit, tetapi sangat dipengaruhi oleh karakteristik klien yang diaudit. Setiap karakteristik klien dapat meningkatkan risiko litigasi melalui mekanisme yang berbeda.

Klien dengan kondisi keuangan yang buruk dan tingkat akrual diskresioner yang tinggi cenderung meningkatkan eksposur risiko litigasi auditor. Dalam kondisi tersebut, auditor lebih rentan dianggap gagal mendeteksi indikasi permasalahan keuangan yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pemangku kepentingan. Situasi ini membuat auditor menghadapi tekanan yang lebih besar untuk membuktikan bahwa prosedur audit telah dilakukan secara memadai, sementara kompleksitas transaksi yang harus diperiksa juga meningkat secara signifikan (Zhang et al., 2022).

Klien yang memiliki koneksi politik menciptakan bentuk tekanan yang berbeda. Auditor sering menghadapi dilema antara mengungkapkan temuan audit yang berpotensi merugikan pihak-pihak berkepentingan atau mempertahankan hubungan bisnis jangka panjang dengan klien. Ketika temuan penting tidak diungkapkan dan kemudian diketahui publik, auditor dapat menghadapi risiko litigasi yang muncul bukan karena kegagalan teknis audit, tetapi karena dianggap tidak menjaga independensi secara memadai (Taqi et al., 2024).

Klien dengan praktik CSR abnormal menambah kompleksitas risiko litigasi auditor. Hubungan antara CSR dan risiko litigasi bersifat nonlinear. Praktik CSR yang baik dapat menurunkan risiko litigasi, tetapi tingkat CSR yang terlalu tinggi justru dapat meningkatkan risiko karena menciptakan kesenjangan antara citra perusahaan yang dibangun kepada publik dan kondisi keuangan yang sebenarnya diaudit (Brooks & Cheng, 2024). Ketika pemangku kepentingan merasa dirugikan oleh ketidaksesuaian tersebut, auditor dapat menjadi sasaran tuntutan karena dianggap gagal mendeteksi atau mengungkapkan kondisi yang relevan.

Sengketa pajak juga menciptakan sumber risiko tersendiri bagi auditor. Auditor tidak hanya dituntut memastikan kewajaran laporan keuangan dari sisi akuntansi, tetapi juga harus mampu menilai perlakuan atas risiko pajak, termasuk menentukan apakah risiko tersebut perlu diakui sebagai provisi, diungkapkan sebagai liabilitas kontinjensi, atau disesuaikan berdasarkan putusan hukum yang berlaku (Sabilillah et al., 2025).

Secara keseluruhan, pola tersebut menunjukkan bahwa sumber risiko litigasi auditor jauh lebih luas dibandingkan sekadar kegagalan teknis dalam proses audit. Auditor juga menghadapi risiko yang berasal dari karakteristik inheren klien, yang dalam banyak kondisi berada di luar kendali auditor itu sendiri. Berdasarkan pola tersebut, penelitian ini merumuskan proposisi pertama:

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Mei 2026 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v6n1.8517

Semakin tinggi tingkat asimetri informasi yang ditimbulkan oleh karakteristik klien, seperti kondisi keuangan yang buruk, koneksi politik, CSR abnormal, dan sengketa pajak, semakin besar eksposur risiko litigasi yang dihadapi auditor, terlepas dari kualitas pekerjaan audit yang dilakukan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko litigasi yang efektif perlu dimulai melalui proses seleksi klien yang ketat sebelum kontrak audit dilakukan.

Konservatisme Auditor dan Kualitas Audit: Dua Hal yang Berbeda

Risiko litigasi secara konsisten mendorong auditor bersikap lebih konservatif. Namun konservatisme dan kualitas audit adalah dua hal yang berbeda, dan perbedaan ini penting secara praktis karena implikasinya sangat berbeda bagi pemangku kepentingan.

Konservatisme yang substantif terjadi ketika auditor meningkatkan prosedur audit, memperluas pengujian, dan menerapkan skeptisisme profesional yang lebih tinggi karena termotivasi untuk menghasilkan audit yang benar-benar berkualitas. Konservatisme yang defensif terjadi ketika auditor mengubah perilaku yang tampak dari luar seperti menaikkan biaya audit, menambah dokumentasi, dan mengubah opini semata-mata untuk tujuan perlindungan hukum tanpa peningkatan kualitas pertimbangan profesional yang sesungguhnya.

Tiga faktor menentukan auditor akan mengambil jalur mana. Pertama, kekuatan sistem hukum: ketika ancaman litigasi benar-benar nyata dan konsekuensinya signifikan, auditor memiliki insentif untuk meningkatkan kualitas secara substantif. Namun ketika ancaman tidak cukup nyata, perubahan perilaku yang tampak sudah dianggap cukup sebagai perlindungan. Kedua, kemampuan pasar membedakan kualitas: karena audit adalah jasa yang kualitasnya tidak dapat diverifikasi langsung oleh pemangku kepentingan, auditor yang rasional akan memilih jalur yang paling hemat biaya yaitu mengubah perilaku yang tampak tanpa mengubah kualitas yang sesungguhnya. Ketiga, karakteristik klien: pada klien dengan risiko sangat tinggi, tekanan litigasi yang berlebihan justru mendorong auditor terlalu defensif sehingga fokusnya bergeser dari peningkatan kualitas audit ke perlindungan diri (DeFond & Zhang, 2014; Li et al., 2024; Dong et al., 2024).

Bukti empiris memperkuat argumen ini. Ideologi hakim federal terbukti memengaruhi biaya audit dan opini yang diberikan auditor, namun tidak terbukti meningkatkan kualitas audit secara keseluruhan (Li et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa auditor merespons tekanan litigasi secara strategis, bukan substantif. Bahkan dalam kondisi risiko litigasi rendah, reputasi auditor yang baik pun tidak cukup mendorong peningkatan kualitas audit yang konsisten (Dong et al., 2024).

Risiko litigasi menghasilkan peningkatan kualitas audit yang substantif hanya ketika tiga kondisi terpenuhi secara bersamaan: ancaman litigasi cukup nyata dan konsekuensinya signifikan, pasar memiliki kemampuan untuk membedakan antara konservatisme substantif dan defensif, serta karakteristik klien tidak menciptakan tekanan berlebihan yang mendorong auditor terlalu defensif. Ketika salah satu kondisi tidak terpenuhi, risiko litigasi lebih cenderung menghasilkan defensive auditing daripada peningkatan kualitas yang nyata.

Konteks Hukum sebagai Penentu Efektivitas Risiko Litigasi

Efektivitas risiko litigasi sebagai mekanisme disiplin tidak bersifat universal. Konteks hukum dan institusional menentukan seberapa nyata ancaman litigasi dirasakan auditor dan pada akhirnya menentukan bagaimana auditor meresponsnya.

Dalam sistem hukum yang kuat, ancaman litigasi bersifat nyata karena mekanisme penegakan yang efektif memastikan bahwa kegagalan audit benar-benar berujung pada konsekuensi hukum yang signifikan. Dalam kondisi ini, auditor memiliki insentif yang cukup kuat untuk meningkatkan kualitas audit secara substantif karena biaya kegagalan jauh lebih besar dari biaya peningkatan kualitas (Zheng et al., 2020; Chy et al., 2021). Sebaliknya, dalam sistem hukum yang lemah seperti di Indonesia, minimnya kasus litigasi yang berhasil dituntaskan membuat ancaman litigasi tidak cukup nyata untuk mengubah perilaku auditor secara mendasar. Dalam kondisi ini, mekanisme disiplin lain seperti reputasi dan pengawasan regulasi

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Mei 2026 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v6n1.8517

mengambil alih peran yang seharusnya dijalankan oleh risiko litigasi (Laeliya & Chariri, 2026; Dong et al., 2024).

Yang lebih menarik, faktor di luar kualitas audit itu sendiri juga terbukti memengaruhi hasil litigasi. Ideologi hakim, strategi persidangan, dan karakteristik juri secara signifikan memengaruhi hasil litigasi terlepas dari kualitas audit yang sesungguhnya (Maksymov et al., 2024; Fingland et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa auditor tidak hanya perlu memahami bagaimana meningkatkan kualitas audit, tetapi juga bagaimana mengantisipasi faktor-faktor kontekstual yang berada di luar proses audit itu sendiri.

Semakin kuat sistem penegakan hukum di suatu negara, semakin besar kemungkinan risiko litigasi menghasilkan peningkatan kualitas audit yang substantif. Sebaliknya, dalam konteks penegakan hukum yang lemah, risiko litigasi lebih banyak mendorong perubahan perilaku yang bersifat simbolis daripada peningkatan kualitas yang nyata, sehingga mekanisme disiplin lain perlu diperkuat untuk mengisi kekosongan tersebut.

Teknologi sebagai Faktor yang Mengubah Lanskap Risiko Litigasi

Adopsi teknologi dalam audit mengubah lanskap risiko litigasi melalui dua pengaruh yang berlangsung secara bersamaan namun saling berlawanan.

Pengaruh pertama adalah berkurangnya risiko litigasi. Penggunaan kecerdasan buatan membantu auditor mendeteksi anomali keuangan yang kompleks dengan lebih efektif serta meningkatkan persepsi objektivitas auditor di mata juri, sehingga dapat menurunkan penilaian kelalaian dalam proses litigasi (Libby & Witz, 2025; Fedyk et al., 2022). Selain itu, audit forensik yang didukung teknologi juga terbukti membantu auditor mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan secara lebih kuat, sehingga posisi auditor menjadi lebih baik ketika menghadapi potensi tuntutan hukum (Alshurafat et al., 2025; Musfitria et al., 2025).

Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi juga memunculkan bentuk risiko baru. Ketergantungan pada sistem kecerdasan buatan yang proses pengambilan keputusannya sulit dipahami menciptakan persoalan tanggung jawab yang semakin kompleks. Ketika kegagalan audit terjadi akibat keputusan sistem AI yang tidak dapat dijelaskan secara jelas, batas tanggung jawab antara auditor dan penyedia teknologi masih belum memiliki kejelasan hukum (Kokina et al., 2021). Analisis terhadap ratusan kasus litigasi berbasis kecerdasan buatan menunjukkan bahwa isu seperti keamanan siber, bias algoritma, ketidakakuratan sistem, dan privasi data kini menjadi sumber utama sengketa hukum yang berkaitan dengan teknologi. Namun, sebagian besar kasus tersebut masih diselesaikan menggunakan kerangka hukum lama yang belum dirancang untuk menghadapi kompleksitas teknologi modern (Raghupathi et al., 2026).

Kondisi ini semakin rumit karena perkembangan regulasi audit berjalan lebih lambat dibandingkan perkembangan teknologi (Kend & Nguyen, 2020). Akibatnya, auditor yang menggunakan teknologi untuk mengurangi risiko litigasi justru menghadapi ketidakpastian hukum baru karena aturan yang ada belum sepenuhnya mampu mengatur penggunaan teknologi dalam proses audit.

Berdasarkan pola tersebut, teknologi audit hanya dapat membantu mengurangi risiko litigasi apabila didukung oleh beberapa kondisi secara bersamaan, yaitu auditor memiliki kompetensi yang memadai untuk memahami dan mempertanggungjawabkan hasil teknologi yang digunakan, terdapat pengendalian yang kuat atas sistem teknologi audit, dan regulasi telah mampu mengatur penggunaan teknologi dalam proses audit secara jelas. Tanpa kondisi tersebut, penggunaan teknologi justru berpotensi menciptakan bentuk risiko litigasi baru yang belum sepenuhnya terlindungi oleh kerangka hukum yang berlaku.

Konteks Hukum dan Regulasi sebagai Moderator Efektivitas Risiko Litigasi

Salah satu temuan paling kritis dalam literatur adalah bahwa efektivitas risiko litigasi sebagai mekanisme disiplin sangat bergantung pada kekuatan sistem hukum dan regulasi di masing-masing negara. Temuan ini memiliki implikasi teoretis yang mendalam karena menantang asumsi *Agency Theory* bahwa

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Mei 2026 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v6n1.8517

mekanisme pengendalian eksternal seperti risiko litigasi akan bekerja secara seragam di semua konteks institusional.

Dalam sistem hukum yang kuat, risiko litigasi terbukti efektif sebagai mekanisme disiplin. Honigsberg et al. (2020) menjelaskan bahwa dalam sistem hukum yang kuat, auditor sering menjadi target gugatan karena dianggap memiliki kemampuan finansial untuk memberikan kompensasi, sehingga ancaman tuntutan hukum menjadi nyata dan mendorong auditor untuk bertindak lebih hati-hati. Zheng et al. (2020) juga menunjukkan bahwa tekanan hukum yang kuat dapat mendorong auditor meningkatkan kualitas pelaporan keuangan klien secara substantif.

Sebaliknya, dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, mekanisme litigasi relatif lemah sehingga risiko litigasi belum tentu menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku auditor. Laeliya dan Chariri (2026) secara eksplisit menyatakan bahwa rendahnya penegakan hukum dan minimnya kasus litigasi di Indonesia menyebabkan auditor lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengawasan regulator dan tekanan reputasi. Siregar et al. (2012) juga menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, kebijakan seperti rotasi auditor tidak selalu menghasilkan peningkatan kualitas audit yang signifikan, mengindikasikan bahwa mekanisme regulasi pun belum bekerja secara optimal.

Temuan ini memperkaya pemahaman kita tentang *Agency Theory* dalam konteks lintas negara. Teori ini berasumsi bahwa mekanisme pengendalian eksternal akan secara otomatis mendorong agen bertindak sesuai kepentingan prinsipal. Namun kenyataannya, efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada kekuatan institusi yang menegakkannya. Ketika institusi hukum lemah, ancaman litigasi tidak cukup nyata untuk menciptakan insentif yang kuat bagi auditor. Dalam kondisi ini, peran regulasi dan pengawasan administratif menjadi lebih dominan sebagai pengganti mekanisme litigasi yang belum berfungsi optimal. Dong et al. (2024) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa litigasi dan reputasi merupakan dua mekanisme yang saling melengkapi. Ketika salah satunya lemah, yang lain perlu diperkuat agar fungsi pengawasan auditor tetap terjaga.

Kondisi Efektivitas Risiko Litigasi Audit

Keempat proposisi di atas secara bersama-sama membentuk model konseptual yang menjelaskan bahwa efektivitas risiko litigasi sebagai mekanisme disiplin bersifat kondisional, bukan universal. Risiko litigasi berfungsi optimal hanya ketika empat kondisi terpenuhi secara sinergis: karakteristik klien yang tidak menciptakan eksposur risiko yang berlebihan di luar kendali auditor, ancaman litigasi yang cukup nyata dan konsekuensinya signifikan, sistem hukum yang cukup kuat untuk menegakkan konsekuensi tersebut, dan penggunaan teknologi yang didukung kompetensi dan regulasi yang memadai.

Ketika salah satu kondisi tidak terpenuhi, risiko litigasi berubah dari mekanisme yang memperkuat fungsi pengawasan auditor menjadi sekadar tekanan yang mendorong perilaku defensif tanpa peningkatan kualitas yang berarti bagi pemangku kepentingan. Model ini secara eksplisit menjelaskan mengapa literatur menghasilkan temuan yang tidak konsisten tentang hubungan antara risiko litigasi dan kualitas audit: hubungan keduanya hanya terwujud ketika kondisi-kondisi di atas terpenuhi, dan kondisi tersebut sangat bervariasi antar konteks hukum, karakteristik klien, dan lingkungan teknologi yang melingkupi auditor.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara sistematis dinamika risiko litigasi audit dalam praktik audit modern melalui sintesis terhadap 30 artikel ilmiah periode 2021–2026. Berbeda dari kajian sebelumnya yang membahas risiko litigasi secara parsial, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang terintegrasi tentang bagaimana risiko litigasi bekerja sebagai mekanisme disiplin dalam ekosistem audit yang telah berubah secara fundamental.

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi teoretis yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara risiko litigasi dan kualitas audit tidak selalu berjalan secara langsung sebagaimana diasumsikan dalam *Agency Theory*, tetapi dipengaruhi oleh kondisi tertentu, seperti kekuatan sistem hukum, karakteristik klien, dan kompetensi teknologi yang

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Mei 2026 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v6n1.8517

dimiliki auditor. Kedua, penelitian ini merumuskan empat temuan konseptual yang secara jelas menjelaskan kondisi-kondisi ketika risiko litigasi mampu mendorong peningkatan kualitas audit secara substantif dan kondisi ketika risiko tersebut justru hanya menghasilkan perilaku defensif auditor. Perbedaan antara kedua bentuk respons tersebut selama ini belum dijelaskan secara sistematis dalam literatur. Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi bahwa penggunaan teknologi kecerdasan buatan telah menciptakan bentuk tanggung jawab hukum baru yang menantang pemahaman risiko litigasi yang selama ini digunakan. Hal ini terjadi karena batas tanggung jawab antara auditor dan penyedia teknologi masih belum dijelaskan secara jelas dalam kerangka hukum maupun standar profesional yang berlaku.

Bagi auditor dan KAP, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko litigasi yang efektif tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan kualitas proses audit, tetapi juga harus dimulai dari proses seleksi klien yang lebih ketat. Klien dengan karakteristik berisiko tinggi, seperti kondisi keuangan yang buruk, koneksi politik, praktik CSR abnormal, dan sengketa pajak, perlu dievaluasi secara lebih mendalam sebelum kontrak audit dilakukan.

Bagi regulator, temuan ini menghasilkan dua implikasi penting. Pertama, penguatan penegakan hukum dalam profesi audit di Indonesia perlu menjadi perhatian utama. Tanpa ancaman litigasi yang nyata dan penegakan hukum yang efektif, risiko litigasi tidak akan mampu berfungsi sebagai mekanisme disiplin bagi auditor. Kedua, regulasi audit yang mengatur penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam proses audit perlu segera diperbarui. Pembaruan tersebut penting untuk mengurangi ketidakpastian hukum yang dihadapi auditor sekaligus memperjelas batas tanggung jawab hukum ketika terjadi kegagalan audit yang melibatkan penggunaan teknologi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, cakupan literatur dalam penelitian ini dibatasi pada artikel yang terindeks Scopus dan Google Scholar selama periode 2021–2026, sehingga hasil penelitian dari publikasi di luar periode tersebut belum tercakup dalam pembahasan. Kedua, karena penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR), temuan konseptual yang dihasilkan belum diuji secara empiris dan masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui penelitian kuantitatif maupun eksperimen pada penelitian berikutnya. Ketiga, sebagian besar literatur yang dikaji berasal dari negara dengan sistem hukum dan penegakan litigasi yang relatif kuat, sehingga penerapan temuan penelitian ini pada konteks Indonesia perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi kelembagaan dan regulasi.

Keterbatasan tersebut sekaligus membuka peluang bagi penelitian selanjutnya. Penelitian empiris yang menguji temuan-temuan dalam studi ini pada konteks Indonesia akan memberikan kontribusi penting, terutama untuk memahami bagaimana mekanisme lain seperti reputasi auditor dan pengawasan regulator dapat berperan dalam membentuk perilaku auditor yang bertanggung jawab ketika mekanisme litigasi belum berjalan secara optimal.

Referensi

Al-Dhubaibi, A. A. S. (2021). Auditors' perceptions of their roles and responsibilities: The impact of exposure to litigation risk. Accounting, 7(6), 1435–1444. https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.3.021

Alshurafat, H., Hamdan, A., Alzahrane, M., & Al Shbail, M. O. (2025). The role of forensic accounting in businesses development: Alleviating the fraud risk and the litigation risk. Journal of Financial Reporting and Accounting, 23(1), 1–4. https://doi.org/10.1108/JFRA-02-2025-803

Aurora, T., Tampubolon, M. G., Sirait, N. J., Manao, M. C., Sari, P. U. P., & Azzahra, A. S. (2025). Peran audit forensik dalam mendeteksi dan mencegah penggelapan aset di perusahaan. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK), 4(2). https://doi.org/10.61930/jebmak.v4i2.1132

Brooks, L. L. Z., & Cheng, C. S. A. (2024). Abnormal CSR performance and auditor litigation risk. Journal of Accounting, Auditing & Finance.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Mei 2026 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v6n1.8517

Caramanis, C., & Lennox, C. (2008). Audit effort and earnings management. Journal of Accounting and Economics, 45(1), 116–138. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.05.002

Chen, K. C. W., & Chen, S.-F. (2024). Disclosure of internal control weaknesses and auditors' litigation risk. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 43(1), 51–71. https://doi.org/10.2308/AJPT-2021-057

Chy, M., De Franco, G., & Su, B. (2021). The effect of auditor litigation risk on clients' access to bank debt: Evidence from a quasi-experiment. Journal of Accounting and Economics, 71, 101354. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2020.101354

DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and Economics, 3(3), 183–199. https://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1

DeFond, M. L., & Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. Journal of Accounting and Economics, 58(2–3), 275–326. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.09.002

DeFond, M., & Zhang, J. (2025). Audit failures: why they occur and some suggestions for reducing them. Accounting and Business Research, 55(5), 483–506. https://doi.org/10.1080/00014788.2025.2516269

Dong, C., Jiang, H., Tan, Y., & Wang, Z. (2024). Litigation risk, reputation protection, and audit quality. International Review of Accounting, Banking and Finance, 16(1), 1–17.

Fedyk, T., Hodson, J., Khimich, N., & Fedyk, T. (2022). Is Artificial Intelligence Improving the Audit Process?. Review of Accounting Studies. 10.1007/s11142-022-09697-x

Financial Reporting Council. (2025). Sanctions against KPMG LLP and Nick Plumb. Financial Reporting Council. https://www.frc.org.uk/news-and-events/news/2025/06/sanctions-20250610/

Fingland, S. G., Pickerd, J. S., & Piercey, M. D. (2023). How does high uncertainty in accounting estimates impact auditor litigation risk? Opposite effects in jury trials and attorneys' out-of-court settlements. Current Issues in Auditing, 17(2), P18–P25. https://doi.org/10.2308/CIIA-2022-021

He, H., & Shi, W. (2023). Enterprise litigation risk and enterprise performance. Finance Research Letters, 55(Part A), 103783. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103783

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kend, M., & Nguyen, L. A. (2020). Big data analytics and other emerging technologies: The impact on the audit profession. Australian Accounting Review, 30(4), 269–282. https://doi.org/10.1111/auar.12305

Laeliya, A. N., & Chariri, A. (2026). Remote auditing, artificial intelligence, litigation risk, and due professional care moderating audit quality. Jurnal Akuntansi. http://dx.doi.org/10.24912/ja.v30i1.3541

Leocádio, D., Malheiro, L., & Reis, J. (2024). Artificial intelligence in auditing: A conceptual framework for auditing practices. Administrative Sciences, 14, 238. https://doi.org/10.3390/admsci14100238

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Mei 2026 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v6n1.8517

Li, L., Monroe, G. S., & Coulton, J. (2024). Managerial litigation risk and auditor choice. International Journal of Auditing, 28(1), 142–169. https://doi.org/10.1111/ijau.12322

Li, L., Qi, B., & Zhang, P. (2024). The impacts of federal judge ideology on auditor litigation risk and auditor behavior. Contemporary Accounting Research, 41(4), 1608–1638. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12950

Libby, R., & Witz, P. D. (2025). Artificial intelligence in auditing: How auditor AI use can mitigate legal liability. Current Issues in Auditing, 19(2), P49–P59. https://doi.org/10.2308/CIIA-2024-029

Mahsun, M. (2024). SINERGI AUDIT FORENSIK DAN REGULASI HUKUM DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS KOMPETENSI AUDITOR DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI. Jurnal Mahkamah Keadilan, 2(1). https://jurnal.uic.ac.id/MK/article/view/311

Maksymov, E., Peecher, M. E., Pickerd, J., & Zhou, Y. (2024). How trial preparation factors influence audit litigation outcomes: Insights from audit litigators. The Accounting Review, 99(3), 373–396. https://doi.org/10.2308/TAR-2021-0305

Musfitria, A., Munawarah, I., Ananda, C. Z., & Putri, E. L. (2025). Efektivitas dan efisiensi akuntansi forensik dan audit investigatif dalam pembuktian kecurangan di Indonesia: Sebuah evaluasi komprehensif berbasis teori dan data empiris. Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 4(3), 1841–1848. https://doi.org/10.59086/jam.v4i3.1191

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran Akuntan Publik Yansyafrin. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/PENG-2.PD.11.2025%20Sanksi%20Administratif%20Pembekuan%20Pendaftaran%20Akuntan%20Publik%20Yansyafrin.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran Akuntan Publik Heru Satria Rukmana. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/PENG-3.PD.11.2025_080925_Sanksi%20Administratif%20Pembekuan%20Pendaftaran%20Akuntan%20Publik%20Heru%20Satria%20Rukmana.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). OJK tetapkan sanksi pelanggaran pasar modal PT IPPE, pihak terkait kasus PT TDPM, dan pihak terkait lainnya. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Tetapkan-Sanksi-Pelanggaran-Pasar-Modal-PT-IPPE%2C-Pihak-Terkait-Kasus-PT-TDPM%2C-dan-Pihak-Terkait-Lainnya.aspx

Prayitno, A., Sinosi, S. M., Amiruddin, & Syamsuddin. (2024). Peran pengendalian internal berbasis teknologi dalam mendukung akuntansi forensik untuk mendeteksi fraud di era digital. Economics and Digital Business Review, 5(2), 600–608. https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1881

Raghupathi, W., Saharia, A., & Kulkarni, T. (2026). Identifying key issues in artificial intelligence litigation: A machine learning text analytic approach. Applied Sciences, 16(1), 235. https://doi.org/10.3390/app16010235

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 01 | Mei 2026 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v6n1.8517

Ratnadewati, N. C., & Izzalqurny, T. R. (2025). Analisis risiko dan kepatuhan dalam keputusan kantor akuntan publik untuk menerima klien berisiko tinggi. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 15(1). https://doi.org/10.37859/jae.v15i1.8428

Sabilillah, M., Simbolon, I. B., Aritonang, F. F., Saragih, D. M., & Chalil, S. (2025). Peran putusan Pengadilan Pajak dalam menentukan biaya risiko sengketa perusahaan. Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan, 6(4), 34–59. https://ejurnals.com/ojs/index.php/jkmt

Schantl, S. F., & Wagenhofer, A. (2024). Economic effects of litigation risk on corporate disclosure and innovation. Review of Accounting Studies, 29, 3328–3368. https://doi.org/10.1007/s11142-023-09778-5

Simunic, D. A. (1980). The pricing of audit services: Theory and evidence. Journal of Accounting Research, 18(1), 161–190. https://doi.org/10.2307/2490397

Siregar, S. V., Amarullah, F., Wibowo, A., & Anggraita, V. (2012). Mandatory audit firm rotation, audit tenure, and audit quality: Evidence from Indonesia. International Journal of Auditing, 16(3), 212–231. https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2012.00464.x

Sulcaj, V. (2021). *Litigation risk, financial reporting quality and critical audit matters in the audit report: Early U.S. evidence*. SSRN. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3771081

Taqi, M., Kalbuana, N., Abbas, D. S., & Mayyizah, M. (2024). Litigation risk: Delving into audit quality, internal audit structure, political connections, and company size. Interdisciplinary Journal of Management Studies, 17(4), 1217–1232. https://doi.org/10.22059/ijms.2024.367759.676318

Truong, L. D., Friday, H. S., & Pham, T. D. (2024). The effects of geopolitical risk on foreign direct investment in a transition economy: Evidence from Vietnam. Journal of Risk and Financial Management, 17(3), 101. https://doi.org/10.3390/jrfm17030101

Tunjungsari, D., & Amrullah, F. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penerimaan klien pada kantor akuntan publik second tier. Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual, 10(2), 358–369. http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v10i2.2231

Widiarti, P. A. (2025). Legal Risks Faced by Auditors: Liability for Errors in Audit Opinions. Advances in Managerial Auditing Research, 3(1), 57–69. https://doi.org/10.60079/amar.v3i1.456

Yuan, T., Zhang, X., & Chen, X. (2025). Machine learning based enterprise financial audit framework and high risk identification. Computer Simulation in Application, 3(1). 10.48550/arXiv.2507.06266

Zheng, Q., Zhang, J., & Qi, Y. (2020). Joint and several liability, litigation preconditions and audit quality. China Journal of Accounting Studies, 8(4), 575–598. https://doi.org/10.1080/21697213.2021.1966177

Zhang, X., Cao, L., Li, W., Zhao, Q., & Li, L. (2022). Does litigation risk increase audit effort? Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 30(4), 951–970. https://doi.org/10.1080/16081625.2022.2026232

Zheng Brooks, L. (L.), & Cheng, C. S. A. (2024). Abnormal CSR performance and auditor litigation risk. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 41(1). https://doi.org/10.1177/0148558X241264659

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License